



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : Bahwa Pasal 90 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa ketentuan mengenai kerja sama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor, oleh sebab itu perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang pedoman kerja sama di Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 340);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Rektor atau unit kerja di Universitas Jenderal Soedirman dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau individu yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Unit Kerja adalah semua unit kerja di Universitas Jenderal Soedirman baik berupa fakultas, lembaga, badan, pasca sarjana, dan unit pelaksanaan teknis;
5. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor atau unit kerja dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, pemerintah daerah,

- badan usaha, dan/atau individu.
6. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha di negara lain.
 7. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama yang belum mengikat secara hukum.
 8. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah semua individu dan/atau kelompok di Universitas Jenderal Soedirman yang bekerja baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Profesional Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
 9. Kerja Sama pendayagunaan SDM insidental adalah kerja sama pendayagunaan sumber daya manusia yang jangka waktunya kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja dan tidak bersifat rutin.
 10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 11. Badan Pengelola Usaha, yang selanjutnya disingkat BPU merupakan badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Jenderal Soedirman.
 12. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
 13. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau lembaga pemerintah, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
 14. Pemrakarsa Kerja Sama yang selanjutnya disebut pemrakarsa adalah unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Jenderal Soedirman.
 15. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
 16. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
 17. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2

(dua) gelar yang berbeda.

18. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
19. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
20. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/industri maupun sponsor internasional.
21. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
22. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
23. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
24. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
25. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
26. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
27. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang selanjutnya

- disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Universitas.
29. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan kesepakatan yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang rinci.
 30. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan KAK adalah dokumen yang memuat uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; keperluan bahan; jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian, rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; produk yang dihasilkan; gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
 31. Biaya Pengembangan Kelembagaan adalah biaya yang dipungut dari honor, nilai kontrak, dan/atau mitra kerja sama yang tidak digunakan sebagai biaya operasional Kerja Sama.
 32. Menteri adalah menteri yang menangani masalah pendidikan tinggi.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerja sama Universitas dilaksanakan berdasar prinsip:

- a. legalitas;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;
- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. kepentingan nasional;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. terencana;
- h. dapat dipertanggungjawabkan; dan
- i. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Kerja sama Universitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menguntungkan dan bermanfaat bagi pengembangan Universitas dan/atau masyarakat.

BAB III BIDANG KERJA SAMA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Universitas terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - b. Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. non akademik.
- (3) Mitra Kerja Sama Universitas terdiri atas:
 - a. Perguruan tinggi lain; dan
 - b. Dunia usaha dan/atau pihak lain.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Universitas dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai kesepakatan para pihak; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kerja Sama Payung.
- (4) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pelaksanaan Kerja Sama Payung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipandang tidak perlu dan/atau tidak bisa dilaksanakan, naskah kerja sama disusun dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara Unit Kerja dengan mitra.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama yang disusun oleh Unit Kerja dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disampaikan

kepada Rektor.

- (3) Penyampaian naskah Perjanjian Kerja Sama kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bidang Akademik

Paragraf 1
Kerja Sama Universitas dengan Perguruan Tinggi Lain

Pasal 8

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain dapat mencakup kerja sama:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penjaminan mutu internal;
- c. program kembaran;
- d. gelar bersama;
- e. gelar ganda;
- f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- k. penerbitan berkala ilmiah bersama;
- l. pemagangan;
- m. penyelenggaraan seminar/konferensi bersama;
- n. sumber daya manusia yang diberi penugasan di luar Universitas; dan/atau
- o. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Kerja sama bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
- (2) Kerja sama bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
- (3) Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kerja sama mengenai

pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktik baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- b. saling melakukan audit mutu; atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 11

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka meningkatkan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.

Pasal 12

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.

Pasal 13

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
- b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 14

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain antara:

- a. program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
- d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Pasal 15

- (1) Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - b. dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
 - d. dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 16

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

Pasal 17

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas/perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Universitas/perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Pasal 18

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan 1 (satu) terbitan/ berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen

- dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau
- b. dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut.

Pasal 22

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar/konferensi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyelenggarakan seminar/konferensi atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar/konferensi atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Pasal 23

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang dinyatakan dalam naskah kerja sama atau Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 2

Kerja Sama Universitas dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 24

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar bersama;
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau

i. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kerja sama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pemagangan; dan/atau
- d. layanan pelatihan.

Pasal 26

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh Universitas maupun oleh dunia usaha.

Pasal 29

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal

berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Universitas dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. Universitas dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 30

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Universitas dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. Universitas dan dunia usaha memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 31

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara Universitas memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 32

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

- a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 33

Kerja sama bidang akademik antara Universitas dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kesepakatan yang dinyatakan dalam naskah kerja sama atau Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bidang Non-Akademik

Paragraf 1
Kerja Sama Universitas dengan Perguruan Tinggi Lain

Pasal 34

Kerja sama bidang non-akademik Universitas dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
- d. sumber daya manusia yang diberi penugasan; dan/atau
- e. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

Kerja sama bidang non-akademik Universitas dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 36

Kerja sama bidang non-akademik Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 37

Kerja sama bidang non-akademik Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbaljasa dan pembayaran royalti.

Pasal 38

Kerja sama bidang non-akademik Universitas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d ditetapkan sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama Universitas dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 39

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumberdaya manusia;
- e. pengurangan tarif;
- f. koordinator kegiatan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 40

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 41

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

Pasal 42

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c

merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 43

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. internship/praktek kerja;
- c. bursa tenaga kerja.

Pasal 44

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas.

Pasal 45

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 46

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia Universitas untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/ atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 47

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h ditetapkan sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 48

- (1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - b. memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - c. tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional;
 - b. perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
 - c. kekayaan intelektual;
 - d. alih teknologi; dan
 - e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 49

Kerja Sama Luar Negeri dengan lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri.

Pasal 50

Kerja Sama Luar Negeri meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan perguruan tinggi;
- b. pendidikan;
- c. penelitian; dan/atau
- d. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Kerja Sama Luar Negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program gelar ganda (*dual degree*);
 - d. program pemindahan kredit;
 - e. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
 - f. pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- g. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau
 - i. kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri berdasarkan usulan Rektor kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Kerja Sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 52

- (1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, c, dan d dapat berbentuk:
- a. magang;
 - b. beasiswa;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya;
 - e. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- (2) Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 53

Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi di luar negeri telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk lembaga lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Pasal 54

- (1) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dengan Universitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan Universitas sebagai hasil kerja sama kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia, dapat memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama.

- (3) Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri yang program studinya telah terakreditasi di Indonesia atau di negara yang bersangkutan, dengan program studi di Universitas agar lulusannya diakui sama.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari Universitas, mahasiswa harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan.
- (3) Lulusan Universitas yang merupakan hasil kerja sama program kembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari Universitas dapat memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 56

- (1) Program gelar ganda (*dual degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dan Universitas untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik dan/atau vokasi.
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi, program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75%.
- (3) Lulusan program gelar ganda (*dual degree*), memperoleh ijazah, gelar akademik, dan/atau vokasi dari Universitas dan perguruan tinggi lain di luar negeri.

Pasal 57

- (1) Program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf d dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dengan program studi di Universitas yang telah terakreditasi di Indonesia dan di negara yang bersangkutan.
- (2) Program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik pada masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 58

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga pemerintah

- lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dalam kegiatan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 59

- (1) Bahasa Kerja Sama adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Luar Negeri dapat digunakan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan/atau bahasa mitra kerja sama luar negeri.

BAB V PENYUSUNAN KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Kerja Sama dilakukan oleh Universitas atau Unit Kerja.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah kerja sama; dan
 - d. penandatanganan kerja sama.

Pasal 61

Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dilakukan pemrakarsa untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk kerja sama dengan mitra atau pihak lain.

Pasal 62

- (1) Perundingan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja sama atau tim yang dibentuk untuk menangani kerja sama di unit kerja.
- (2) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama.

Pasal 63

- (1) Perumusan Naskah Kerja Sama dilakukan melalui:
 - a. kajian aspek substansi dan program; dan
 - b. kajian aspek hukum.
- (2) Kajian aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat bagi Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Rektor;
 - b. Tim kerja yang dibentuk di unit kerja atau unit terkait lainnya bagi bagi Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Dekan/Ketua/

Direktur Unit Kerja.

- (3) Kajian aspek substansi dan program dilakukan dengan mengkaji isi Naskah Kerja Sama yang meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. keterkaitan Kerja Sama dengan visi misi Universitas; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Kajian aspek substansi dan program dengan melibatkan UPT Layanan Internasional Universitas bagi Naskah Kerja Sama Luar Negeri.
- (5) Kajian aspek hukum dilakukan dengan mengkaji isi Naskah Kerja Sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja.

Pasal 64

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menjadi bahan pembahasan Naskah Kerja Sama dengan mitra.
- (2) Hasil pembahasan Naskah Kerja Sama dengan mitra berupa naskah final Kerja Sama.
- (3) Naskah final Kerja Sama mendapatkan paraf dari:
 - a. pimpinan unit kerja Universitas yang membidangi kerja sama secara berjenjang bagi Kerja Sama yang ditandatangani oleh Rektor;
 - b. Pemrakarsa, Ketua tim kerja sama yang dibentuk, dan Sekretaris Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi Kerja Sama bagi Kerja Sama yang ditandatangani Dekan/Ketua/Direktur unit kerja.

BAB VI

PERMOHONAN KERJA SAMA OLEH CALON MITRA

Pasal 65

- (1) Permohonan Kerja Sama dapat dilakukan oleh calon mitra kepada Universitas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Rektor melalui Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat bagi Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, atau kepada Dekan/Ketua/Kepala/Direktur bagi Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Pasal 66

Tahapan perundingan dan perumusan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 63, dan 64 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan Kerja Sama oleh calon mitra tanpa keterlibatan pemrakarsa.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) Kerja Sama dilaksanakan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk naskah Perjanjian Kerja Sama;
 - b. 1 (satu) sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun untuk Nota Kesepahaman
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Universitas atau Unit Kerja.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Universitas.
- (4) Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) Pelaksana atau Unit Pelaksana menyampaikan Laporan Kerja Sama kepada Rektor melalui unit kerja Universitas yang membidangi Kerja Sama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, melalui laporan kinerja Unit Kerja dan/atau aplikasi sistem informasi Kerja Sama Universitas.

BAB IX PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA UNIVERSITAS

Pasal 69

- (1) Pendayagunaan sumber daya Universitas meliputi baik sumber daya manusia maupun bukan sumber daya manusia.
- (2) Pendayagunaan sumber daya Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi Lain; dan
 - b. Dunia Usaha dan/atau pihak lain.
- (3) Pendayagunaan sumber daya Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang disepakati dan dinyatakan secara tertulis.

Pasal 70

Tata cara dan tarif pendayagunaan sumber daya yang dikelola BPU ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

Tata cara dan tarif pendayagunaan sumber daya Universitas secara insidental ditetapkan oleh Rektor

BAB X BIAYA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Setiap Kerja Sama dikenakan biaya pengembangan kelembagaan.
- (2) Besaran biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penelitian/kajian dengan:
 - 1) nilai kontrak Kerja Sama kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sebesar 6% (enam perseratus) dari nilai kontrak;
 - 2) nilai kontrak Kerja Sama Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar 5,5% (lima koma lima perseratus) dari nilai kontrak; dan
 - 3) nilai kontrak Kerja Sama lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
 - b. Koordinator kegiatan (*event organizer*) adalah sebesar 6% (enam perseratus) dari honor bersih yang tertuang dalam rencana anggaran biaya kegiatan atau yang diterima;
 - c. Pendayagunaan sumber daya manusia Universitas secara insidental adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari honor bersih yang tertuang dalam rencana anggaran kegiatan atau jumlah yang diterima;
 - d. Pendayagunaan sumber daya manusia Universitas secara penuh waktu atau paruh waktu dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, ditetapkan berdasar kesepakatan Universitas dengan mitra atau pengguna sesuai peraturan perundang-undangan yang besaran dan cara pembayaran dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama; dan

- e. Jasa dan royalti penggunaan hak atas kekayaan intelektual adalah sebesar sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan Universitas dengan pengguna yang besaran dan cara pembayarannya dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 73

- (1) Pembayaran biaya pengembangan kelembagaan dilakukan dengan pemotongan oleh bendahara Universitas.
- (2) Dalam hal pendayagunaan SDM pembayaran kegiatan Kerja Sama dilakukan secara tunai, penerima menyetorkan biaya pengembangan kelembagaan ke rekening Kerja Sama Universitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah honor Kerja Sama diterima.
- (3) Bukti setor biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada unit kerja yang menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama atau pejabat yang memberikan surat tugas dan unit kerja Universitas yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 74

Dikecualikan dari pengenaan biaya pengembangan kelembagaan dalam hal:

- a. Kerja Sama dilakukan atas inisiatif Universitas dan/atau memberi manfaat bagi kepentingan Universitas;
- b. dilakukan sebagai penugasan kedinasan dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
- c. merupakan kegiatan yang tarif layanannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersendiri.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 75

- (1) Kerja Sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan bantuan kedinasan dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dikenakan biaya monitoring dan evaluasi sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan dalam rekening Kerja Sama Universitas.

Bagian Ketiga

Penagihan

Pasal 76

- (1) Dekan/Ketua/Direktur unit kerja yang menandatangani Perjanjian Kerja

Sama dan/atau surat tugas melakukan penagihan atas biaya pengembangan kelembagaan terutang dengan menggunakan tagihan tertulis.

- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo batas waktu 14 (empat belas) hari kerja dalam hal pembayaran kerja sama dilakukan secara tunai.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan diterima, biaya pengembangan kelembagaan yang terutang harus segera disetorkan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kewajiban yang terutang belum disetorkan, pimpinan unit kerja memberikan sanksi administrasi berupa penundaan kerja sama berikutnya.

Bagian Keempat Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 77

- (1) Rektor dapat memberikan pengurangan atau pembebasan biaya pengembangan kelembagaan yang diajukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pengurangan atau pembebasan biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan urgensi kerja sama dan kemanfaatannya bagi Universitas.

Pasal 78

- (1) Pengurangan atau pembebasan biaya pengembangan kelembagaan dilakukan melalui permohonan tertulis kepada Rektor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan keberatan dengan tembusan kepada Dekan/Ketua/Direktur yang menandatangani Kerja Sama dalam Kerja Sama dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pengurangan atau pembebasan diterima, Rektor memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Rektor dapat menerima seluruh, sebagian, atau menolak permohonan pengurangan atau pembebasan yang diajukan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, pengurangan atau pembebasan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembebasan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila terdapat kelebihan pembayaran biaya pengembangan kelembagaan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada yang berhak.

Bagian Kelima
Peruntukan

Pasal 79

Biaya pengembangan kelembagaan digunakan untuk mengembangkan kegiatan tridharma Universitas dan/atau kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama.

BAB IX
PENCAIRAN DANA KERJA SAMA

Pasal 80

- (1) Pencairan dana kerja sama dilakukan melalui Layanan Sistem Perbendaharaan Digital Universitas.
- (2) Pencairan dana dilakukan setelah pemohon melampirkan persyaratan berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama dan/atau surat tugas pelaksanaan kegiatan;
 - b. bukti pembayaran dari mitra;
 - c. rincian anggaran belanja kegiatan; dan
 - d. bukti pembayaran pajak.
- (3) Pencairan dana Kerja Sama yang dilakukan Universitas dengan kementerian atau lembaga pemerintah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama;
 - b. bukti pembayaran dari mitra kerja sama; dan
 - c. bukti pembayaran pajak.
- (4) Pencairan dana kerja sama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB X
UANG MUKA KEGIATAN

Pasal 81

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sudah ditandatangani, Universitas dapat memberikan uang muka kegiatan kepada pelaksana kegiatan Kerja Sama.
- (2) Uang muka kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta anggarannya; dan
 - c. melampirkan bukti pembayaran dari mitra kerja sama.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 82

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan bagi pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang, piagam, dan/atau penghargaan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Setiap Kerja Sama di Universitas yang telah dilaksanakan, untuk disesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 tahun setelah Peraturan Rektor ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerja Sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 25 November 2019

Rektor,

SUWARTO